



P U T U S A N

Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ricko Ruldulfo Winardo Alias Ricko Bin Pardi
2. Tempat lahir : Pemangkat
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/9 Februari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pelabuhan Rt.004 Rw.001, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ricko Ruldulfo Winardo Alias Ricko Bin Pardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya bernama **ALITON CONTRADUS ANTONIUS ONDENG, S.H.MH** dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Dusun Pasar Melayu, RT. 007 RW. 003 Nomor 26 Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, berdasarkan Penetapan penunjukan penasehat Hukum No.188/Pid.Sus/2020/PN Sbs tanggal 30 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Sbs tanggal 18 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Sbs tanggal 18 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ricko Ruldulfo Winardo Als. Ricko Bin Pardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Ricko Ruldulfo Winardo Als. Ricko Bin Pardi tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dipotong sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan penjara;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

a. 1 (satu) kotak rokok merk "SAPOERNA MILD" warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;

b. 1 (satu) unit hand phone merk "SAMSUNG" model SM-J250F/DS IMEI 1 : 357112092543828 IMEI 2 : 357113092543826 dengan SIM Card nomor 082350377424 warna silver;

Dirampas untuk musnahkan;

4. Menetapkan agar Ricko Ruldulfo Winardo Als. Ricko Bin Pardi membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Ricko Ruldulfo Winardo Als. Ricko Bin Pardi, pada hari Rabu, tanggal delapan (08), bulan Juli (07) tahun dua ribu dua puluh (2020), sekitar pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli (07) tahun dua ribu dua puluh (2020), bertempat di jalan Sejahtera Rt. 001 Rw. 005 Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu, tanggal Delapan (08), bulan Juli (07) tahun dua ribu dua puluh (2020), sekitar pukul 20.00 WIB, dengan mengendarai sepeda motor terdakwa berangkat menuju rumah saudara MIMI yang beralamat di jalan M. Sohor Jambantan 6 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas untuk mencari pesanan saudara Lasmianti Als. Nelas yaitu narkotika jenis shabu dan tiba disana, terdakwa menemui saudara MIMI dan terjadi percakapan diantara mereka, yaitu :

Terdakwa : "MIMI, ade ke bahan (shabu)"
Saudara MIMI : "Nak beli berape"
Terdakwa : "Nak beli 1 (satu) lembar (gram)"
Saudara MIMI : "Ndak ade 1 (satu) gram, yang ade ¼ (seperempat) gram"
Terdakwa : "Usah jak lah"

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan ketika terdakwa mau keluar dari dalam rumah saudara Mimi, terdakwa bertemu dengan saudara Farida (dalam Daftar Pencarian Orang) di teras rumah saudara Mimi dan terjadi percakapan diantara mereka, yaitu :

Saudara FARIDA : “Tok, kao ku tolong carikan dengan kawan ku”

Terdakwa : “Berapa 1 (satu) lembar (gram)”

Saudara FARIDA : “Dua ribu dua ratus (Rp. 2.200.000.-)”

Terdakwa : “Mun bise 1 (satu) lembar (gram)”

Saudara FARIDA : “tunggu ie aku Tanya kawanku”, lalu melalui telpon memesan narkoba jenis shabu kepada temannya,

: “Ade tapi hanya ½ (setengah) gram”

Terdakwa : “Udahlah pesan ½ (setengah) gram jak lah”

Saudara FARIDA : “Bawa sitoklah duitnya”

dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.100.000,00 kepada saudara Farida.

Bahwa sekitar pukul 22.30 WIB datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal kerumah saudara Farida dan menemui saudara Farida, pada saat seorang laki-laki tersebut menemui saudara Farida, terdakwa melihat saudara Farida menyerahkan uang sejumlah Rp1.100.000,00 kepada seorang laki-laki tersebut dan seorang laki-laki tersebut lalu menyerahkan 1 (satu) kotak rokok merk “SAPOERNA MILD” warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dan tidak beberapa lama kemudian saudara Farida menyerahkan 1 (satu) kotak rokok merk “SAPOERNA MILD” warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang diterimanya dari seorang laki-laki kepada terdakwa sambil berkata-kata “Tok yo barang (shabu) yang tadi kau pesan” dan dijawab oleh terdakwa dengan berkata-kata “Iyelah, makaseh Farida” dan sekitar pukul 22.40 WIB, dengan membawa 1 (satu) kotak rokok merk “SAPOERNA MILD” warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dan uang sebesar Rp1.100.000,00 (uang sisa pembelian narkoba jenis shabu), terdakwa berangkat menuju rumah saudara Lasmianti Als. Nelas dan diperjalanan bertemu dengan saudara KIKI kemudian minta diantarkan kerumah saudara Lasmianti Als. Nelas, dan sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa tiba dirumah saudara Lasmianti Als. Nelas yang terletak di jalan Sejahtera Rt. 001 Rw. 005 Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat Kabupaten

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sambas dan ketika terdakwa sedang berada di dapur, terdakwa memanggil saudara Lasmianti Als. Nelas dengan berkata-kata "Nelas, sitok sebentar (diruang dapur), lalu dijawab oleh saudara Lasmianti Als. Nelas dengan berkata-kata "Aok" sambil berjalan menuju ruang dapur untuk menemui terdakwa, dan ketika saudara Lasmianti Als. Nelas sudah berada di ruang dapur, terdakwa menyerahkan 1 (satu) kotak rokok merk "SAPOERNA MILD" warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp1.100.000,00 (uang sisa pembelian narkotika jenis shabu) kepada saudara Lasmianti Als. Nelas sambil berkata-kata "Tok yo barang (shabu) yang kau minta tolong carikan dengan aku tadek e" dan dijawab oleh saudara Lasmianti Als. Nelas dengan berkata-kata "Oh iye lah makaseh" sambil menerima 1 (satu) kotak rokok merk "SAPOERNA MILD" warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp1.100.000,00, dan oleh saudara Lasmianti Als. Nelas, 1 (satu) kotak rokok merk "SAPOERNA MILD" warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp. 1.100.000.- tersebut kemudian diserahkan kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal (yang kemudian diketahui anggota Polres Sambas), dan tidak beberapa lama kemudian seorang laki-laki berpakaian preman dan langsung merangkul terdakwa sambil berkata-kata "Kami Polisi dari Polres Sambas", setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan berhasil dimankan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk "SAMSUNG" model SM-J250F/DS IMEI 1 : 357112092543828 IMEI 2 : 357113092543826 dengan SIM Card nomor 082350377424 warna silver, 1 (satu) kotak rokok merk "SAPOERNA MILD" warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dan dari pengakuannya, terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu untuk diserahkan kepada saudara Lasmianti Als. Nelas dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pengobatan, serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya terdakwa maupun ilmu pengetahuan;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor LP – 20.107.99.20.05.0590.K tanggal

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt, NIP 197907042002122002, Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak, sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara dan berdasarkan Hasil Penimbangan oleh Pegadaian Unit Sambas (Berita Acara Penimbangan Nomor : 52/10857/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020), berat netto 0,43 gram, telah dilakukan pengujian terhadap kantong plastik klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih, dengan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Nomor Kode Sampel : 20.107.99.20.05.0590.K
Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu
Kemasan : Kantong plastik klip transparan
Hasil Pengujian :
I. Pemerian :
Kristal Warna Putih
II. Uji yang dilakukan
:

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan : contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa Ricko Ruldulfo Winardo Als. Ricko Bin Pardi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Ricko Ruldulfo Winardo Als. Ricko Bin Pardi, pada hari Rabu, tanggal Delapan (08), bulan Juli (07) tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020), sekitar pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli (07) tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020), bertempat di jalan Sejahtera Rt. 001 Rw. 005 Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa,

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memutus perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu, tanggal Delapan (08), bulan Juli (07) tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020), sekitar pukul 20.00 WIB, dengan mengendarai sepeda motor terdakwa berangkat menuju rumah saudara Mimi yang beralamat di jalan M. Sohor Jambantan 6 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas untuk mencari pesanan saudara Lasmianti Als. Nelas yaitu narkotika jenis shabu dan tiba disana, terdakwa menemui saudara MIMI dan terjadi percakapan diantara mereka, yaitu :

Terdakwa : "MIMI, ade ke bahan (shabu)"
Saudara MIMI : "Nak beli berape"
Terdakwa : "Nak beli 1 (satu) lembar (gram)"
Saudara MIMI : "Ndak ade 1 (satu) gram, yang ade ¼ (seperempat) gram"
Terdakwa : "Usah jak lah"

dan ketika terdakwa mau keluar dari dalam rumah saudara MIMI, terdakwa bertemu dengan saudara FARIDA (dalam Daftar Pencarian Orang) di teras rumah saudara MIMI dan terjadi percakapan diantara mereka, yaitu :

Saudara FARIDA : "Tok, kao ku tolong carikan dengan kawan ku"
Terdakwa : "Berapa 1 (satu) lembar (gram)"
Saudara FARIDA : "Dua ribu dua ratus (Rp. 2.200.000.-)"
Terdakwa : "Mun bise 1 (satu) lembar (gram)"
Saudara FARIDA : "tunggu ie aku Tanya kawanku", lalu melalui telpon memesan narkotika jenis shabu kepada temannya,
: "Ade tapi hanya ½ (setengah) gram"
Terdakwa : "Udahlah pesan ½ (setengah) gram jak lah"
Saudara FARIDA : "Bawa sitoklah duitnya"

dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.100.000,00 kepada saudara FARIDA.

Bahwa sekitar pukul 22.30 WIB datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal kerumah saudara Farida dan menemui saudara Farida, pada saat seorang laki-laki tersebut menemui saudara Farida, terdakwa melihat saudara Farida menyerahkan uang sejumlah Rp1.100.000,00 kepada seorang laki-laki tersebut dan seorang laki-laki tersebut lalu menyerahkan 1 (satu) kotak

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rokok merk "SAPOERNA MILD" warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan tidak beberapa lama kemudian saudara Farida menyerahkan 1 (satu) kotak rokok merk "SAPOERNA MILD" warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang diterimanya dari seorang laki-laki kepada terdakwa sambil berkata-kata "Tok yo barang(shabu) yang tadi kau pesan" dan dijawab oleh terdakwa dengan berkata-kata "Iyelah , makaseh FARIDA" dan sekitar pukul 22.40 WIB, dengan membawa 1 (satu) kotak rokok merk "SAPOERNA MILD" warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp. 1.100.000.- (uang sisa pembelian narkotika jenis shabu), terdakwa berangkat menuju rumah saudara Lasmianti Als. Nelas dan diperjalanan bertemu dengan saudara KIKI kemudian minta diantarkan kerumah saudara Lasmianti Als. Nelas, dan sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa tiba dirumah saudara Lasmianti Als. Nelas yang terletak di jalan Sejahtera Rt. 001 Rw. 005 Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas dan ketika terdakwa sedang berada didapur, terdakwa memanggil saudara Lasmianti Als. Nelas dengan berkata-kata "Nelas, sitok sebentar (diruang dapur), lalu dijawab oleh saudara Lasmianti Als. Nelas dengan berkata-kata "Aok" sambil berjalan menuju ruang dapur untuk menemui terdakwa, dan ketika saudara Lasmianti Als. Nelas sudah berada diruang dapur, terdakwa menyerahkan 1 (satu) kotak rokok merk "SAPOERNA MILD" warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp1.100.000,00 (uang sisa pembelian narkotika jenis shabu) kepada saudara Lasmianti Als. Nelas sambil berkata-kata "Tok yo barang (shabu) yang kau minta tolong carikan dengan aku tadek e" dan dijawab oleh saudara Lasmianti Als. Nelas dengan berkata-kata "Oh iye lah makaseh" sambil menerima 1 (satu) kotak rokok merk "SAPOERNA MILD" warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp1.100.000,00 dan oleh saudara Lasmianti Als. Nelas, 1 (satu) kotak rokok merk "SAPOERNA MILD" warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp1.100.000,00 tersebut kemudian diserahkan kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal (yang kemudian diketahui anggota Polres

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas), dan tidak beberapa lama kemudian seorang laki-laki berpakaian preman dan langsung merangkul terdakwa sambil berkata-kata “Kami Polisi dari Polres Sambas”, setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan berhasil dimankan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk “SAMSUNG” model SM-J250F/DS IMEI 1 : 357112092543828 IMEI 2 : 357113092543826 dengan SIM Card nomor 082350377424 warna silver, 1 (satu) kotak rokok merk “SAPOERNA MILD” warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, dan dari pengakuannya, terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu untuk diserahkan kepada saudara Lasmianti Als. Nelas dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pengobatan, serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya terdakwa maupun ilmu pengetahuan;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor LP – 20.107.99.20.05.0590.K tanggal 13 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt, NIP 197907042002122002, Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak, sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara dan berdasarkan Hasil Penimbangan oleh Pegadaian Unit Sambas (Berita Acara Penimbangan Nomor : 52/10857/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020), berat netto 0,43 gram, telah dilakukan pengujian terhadap kantong plastic klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih, dengan Hasil Pengujian sebagai berikut :

- Nomor Kode Sampel : 20.107.99.20.05.0590.K
- Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu
- Kemasan : Kantong plastik klip transparan
- Hasil Pengujian :
 - I. Pemerian : Kristal Warna Putih
 - II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Kesimpulan : contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa RICKO RULDULFO WINARDO als. RICKO Bin PARDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agung Dermawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan penangkapan dan penggeledahan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020, sekira pukul 03.00 Wib, di sebuah rumah di Jalan Sejahtera Rt.001 Rw.005, Desa Gugah Sejahtera, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan berdasarkan Informasi masyarakat bahwa Terdakwa diduga memiliki Narkotika jenis shabu dan sering mengedarkan Narkotika di Wilayah Kecamatan Pemangkat;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dilakukan pembelian secara terselubung oleh saya sendiri dengan bantuan informan;
- Bahwa barang bukti yang telah ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan adalah 1 (satu) kotak rokok merk "SAMPOERNA MILD" warna putih yang berisikan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk "SAMSUNG" model "SM-J250F/ DS" Imei 1: 3571120925 43828, Imei 2: 357113092543826, Nomor Handphone 082350377424 warna silver yang digunakan sebagai media berkomunikasi dalam pemesanan/ pembelian narkotika jenis sabu;
- Bahwa seluruh barang yang disita tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah membeli dari Sdr. Farida;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian, kewenangan serta izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menawarkan untuk dijual atau menjual narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Eliyas Eddy Suriyadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan penangkapan dan penggeledahan yang Saksi lakukan bersama anggota kepolisian lainnya terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020, sekira pukul 03.00 Wib, di sebuah rumah di Jalan Sejahtera Rt.001 Rw.005, Desa Gugah Sejahtera, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas karena diduga telah memiliki Narkotika jenis shabu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan berdasarkan Informasi masyarakat bahwa Terdakwa diduga memiliki Narkotika jenis shabu dan sering mengedarkan Narkotika di Wilayah Kecamatan Pemangkat;

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pembelian secara terselubung oleh Agung Dermawan/ pihak kepolisian dengan bantuan informan;

- Bahwa barang bukti yang telah ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan adalah 1 (satu) kotak rokok merk "SAMPOERNA MILD" warna putih yang berisikan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk "SAMSUNG" model "SM-J250F/ DS" Imei 1: 3571120925 43828, Imei 2: 357113092543826, Nomor Handphone 082350377424 warna silver yang digunakan sebagai media berkomunikasi dalam pemesanan/ pembelian narkotika jenis sabu;

- Bahwa seluruh barang yang disita tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah membeli dari Sdr. Farida;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian, kewenangan serta izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menawarkan untuk dijual atau menjual narkotika jenis sabu;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Habibah dibawah sumpah dihadapan penyidik, keterangannya tersebut dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, tidak ikut menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa Ricko Ruldulfo Winardo Als. Ricko Bin Pardi oleh Anggota Polres Sambas, akan tetapi saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Anggota Polres Sambas terhadap terdakwa Ricko Ruldulfo Winardo Als. Ricko Bin Pardi yaitu pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WIB di di jalan Sejahtera Rt. 001 Rw. 005 Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat melakukan penggeledahan terhadap di jalan Sejahtera Rt. 001 Rw. 005 Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, Anggota Polres Sambas ada menunjukan Surat Perintah Tugas;
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Ricko Ruldulfo Winardo Als. Ricko Bin Pardi oleh Anggota Polres Sambas, berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk "SAMSUNG" model SM-J250F/DS IMEI 1 : 357112092543828 IMEI 2 : 357113092543826 dengan SIM Card nomor 082350377424 warna silver, 1 (satu) kotak rokok merk "SAPOERNA MILD" warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi menerangkan, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Ricko Ruldulfo Winardo Als. Ricko Bin Pardi oleh Anggota Polres Sambas di jalan Sejahtera Rt. 001 Rw. 005 Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, kondisi penerangan baik karena pada saat penggeledahan ada penerangan lampu;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020, sekira pukul 23.00 Wib, di sebuah rumah di Jalan Sejahtera Rt.001 Rw.005, Desa Gugah Sejahtera,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas telah dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena diduga Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian serta disaksikan Saksi Habibah dan Hendri ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk "SAMPOERNA MILD" warna putih yang berisikan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk "SAMSUNG" model "SM-J250F/ DS" Imei 1: 3571120925 43828, Imei 2: 357113092543826, Nomor Handphone 082350377424 warna silver.
- Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah benar milik Terdakwa dan telah dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pembelian secara terselubung oleh Agug Dermawan/ pihak kepolisian dengan bantuan informan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah membeli dari Sdr. Farida;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian, kewenangan serta izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menawarkan untuk dijual atau menjual narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kotak rokok merk "SAPOERNA MILD" warna putih yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) unit hand phone merk "SAMSUNG" model SM-J250F/DS IMEI 1 : 357112092543828 IMEI 2 : 357113092543826 dengan SIM Card nomor 082350377424 warna silver;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Surat Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti di laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak No. R-PP.01.01.107.1072.07.20.1450 atas permintaan Kepala Kepolisian Resor

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas yang disita dari Tersangka Ricko Ruldulfo Winardo Alias Ricko Bin Pardi tanggal 13 Juli 2020, yang diperiksa oleh Kepala Bidang Pengujian a.n Titis Khulyatul P.SF., Apt dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam dalam Narkotika golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan;

Surat Daftar Hasil Penimbangan Barang oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sambas atas permintaan Polres Sambas terhadap 2 (dua) bungkus klip plastik sabu atas nama Tersangka Ricko Ruldulfo Winardo Alias Ricko Bin Pardi, didapatkan hasil penimbangan terhadap seluruh sabu-sabu tersebut seberat 0,87 Gr (bruto/berat kotor) dan 0,43 Gr (Netto/ berat bersih), dan;

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urin pada Rumkit Bhayangkara Pontianak Nomor: 455/VII/2020/Rs.bhy tanggal 13 Juli 2020, yang diperiksa oleh dokter Fujianto beserta Khamisi Yulfianto dan Agung Dermawan berdasarkan surat dari Kepala Kepolisian Resor Sambas perihal permohonan Pemeriksaan Sampel Urin a.n Ricko Ruldulfo Winardo Alias Ricko Bin Pardi didapatkan kesimpulan bahwa urin mengandung positif Amphetamine dan Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020, sekira pukul 23.00 Wib, di sebuah rumah di Jalan Sejahtera Rt.001 Rw.005, Desa Gugah Sejahtera, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas telah dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak kepolisian yang disaksikan Saksi Habibah dan Hendri ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk "SAMPOERNA MILD" warna putih yang berisikan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang telah dilakukan pengujian dan penimbangan didapatkan kesimpulan bahwa barang tersebut adalah Narkotika jenis shabu seberat 0,87 Gr (bruto/berat kotor) atau 0,43 Gr (Netto/ berat bersih) dan 1 (satu) unti Handphone merk "SAMSUNG" model "SM-J250F/ DS" Imei 1: 3571120925 43828, Imei 2: 357113092543826, Nomor Handphone 082350377424 warna silver;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Sbs



- Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah benar milik Terdakwa dan telah dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pembelian secara terselubung oleh Agus Dermawan/ pihak kepolisian dengan bantuan informan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti yang Narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari Sdr. Farida;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian, kewenangan serta izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menawarkan untuk dijual atau menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Setiap orang*" selalu merujuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggungjawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggungjawab dari seorang yang melakukan perbuatan pidana);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Sdr Ricko Ruldulfo Winardo Alias Ricko Bin Pardi diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan persidangan sebagai

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Hakim-ternyata telah sesuai sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dalam diri Terdakwa tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan terdakwa dalam menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang, sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, apabila terbukti salah satu saja, disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa memiliki adalah perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020, sekira pukul 23.00 Wib, di sebuah rumah di Jalan Sejahtera Rt.001 Rw.005, Desa Gugah Sejahtera, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas karena Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dilakukan pembelian secara terselubung oleh Agung Dermawan/ pihak kepolisian dengan bantuan informan. Penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut disaksikan oleh Habibah dan Hendri yakni warga sekitar dan ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) kotak rokok merk "SAMPOERNA MILD" warna putih yang berisikan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang telah dilakukan pengujian dan penimbangan didapatkan kesimpulan bahwa barang tersebut adalah Narkotika jenis shabu seberat 0,87 Gr (bruto/berat kotor) atau 0,43 Gr (Netto/ berat bersih) dan 1 (satu) unti Handphone merk "SAMSUNG" model "SM-J250F/ DS" Imei 1: 3571120925 43828, Imei 2: 357113092543826, Nomor Handphone 082350377424 warna silver;

Menimbang, bahwa dalam melihat unsur ini harus pula dipertimbangkan maksud dan konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah untuk digunakan sendiri, diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain. Sebab untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika secara pribadi tentu saja harus terlebih dahulu menguasai atau memiliki narkotika tersebut, oleh karenanya harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya;

Menimbang, bahwa pada keterangan Terdakwa dalam Persidangan mengakui bahwa narkotika yang dibelinya tersebut akan diseahkan kepada Lasmianti untuk selanjutnya diedarkan kepada 2 (dua) orang laki-laki tidak dikenal yang meminta untuk dicarikan narkotika jenis sabu tersebut. Terhadap

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengakuan Terdakwa dan bersesuaian dengan keterangan para saksi telah cukup memberikan keyakinan bagi mejelis hakim bahwa latar belakang penguasaan Terdakwa atas Narkotika jenis sabu tersebut dimaksudkan untuk menyediakan Narkotika tersebut untuk diedarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memperuntukannya dalam kajian ilmu pengetahuan, tidak memiliki keahlian, kewenangan serta izin dari pihak yang berwenang dengan kata lain Terdakwa secara melawan hukum telah menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yakni melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk "SAMPOERNA MILD" warna putih yang berisikan 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu seberat 0,87 Gr (bruto/berat kotor) atau 0,43 Gr (Netto/ berat bersih) dan 1 (satu) unti Handphone merk "SAMSUNG" model "SM-J250F/ DS" Imei 1: 3571120925 43828, Imei 2: 357113092543826, Nomor Handphone 082350377424 warna silver telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa selain hukuman pidana penjara, maka Terdakwa secara kumulatif juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang besarnya mengenai denda serta lamanya pidana kurungan pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengadopsi ketentuan pidana minimum yang lama pidana akan Majelis Hakim putusan dalam Amar putusan ini dengan memperhatikan tujuan pemidanaan kepada Terdakwa yakni agar kelak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta dapat memperbaiki dan menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dan menghambat program Pemerintah untuk memberantas segala bentuk peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1.

Menyatakan Terdakwa Ricko Ruldulfo Winardo Alias Ricko Bin Pardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) kotak rokok merk "SAMPOERNA MILD" warna putih;
- 2) 2 (dua) paket plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis shabu seberat 0,87 Gr (bruto/berat kotor) atau 0,43 Gr (Netto/ berat bersih);
- 3) 1 (satu) unti Handphone merk "SAMSUNG" model "SM-J250F/ DS" Imei 1: 3571120925 43828, Imei 2: 357113092543826, Nomor Handphone 082350377424 warna silver;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020, oleh kami, Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Maharani Wulan, S.H. , Hanry Ichfan Adityo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Sutrisno Tabeas, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maharani Wulan, S.H.

Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H.

Harry Ichfan Adityo, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)